



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
(PEMILUKADA)**

PRINSIP NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM

PEMBUKAAN UUD 1945

Alinea IV

“...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang **berkedaulatan rakyat**...”

KEDAULATAN RAKYAT

Pasal 1 ayat (2) UUD1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

DEMOKRASI

KEDAULATAN HUKUM

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

NOMOKRASI

NEGARA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

(CONSTITUTIONAL DEMOCRACY)

NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

(DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT)

PRINSIP NEGARA KESATUAN DAN OTONOMI DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang

[Pasal 18 (1)**]

PEMERINTAHAN DAERAH	
KEPALA PEMERINTAH DAERAH	DPRD
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]	
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]	
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]	

Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]

Anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3) **]

TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SERENTAK

Para Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada:

- 2015,
- Jan s/d Juni 2016.

Para Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada:

- Juli s/d Des 2016,
- 2017.

Para Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada:

- 2018,
- 2019.

**PILKADA
SERENTAK
I**

**DESEMBER
2015**

**PILKADA
SERENTAK
II**

**FEBRUARI
2017**

**PILKADA
SERENTAK
III**

**JUNI
2018**

**PILKADA
SERENTAK
BERIKUTNYA**

- 2020
- 2022
- 2023

**PILKADA
SERENTAK
NASIONAL**

2027

PRINSIP-PRINSIP PEMILU/PEMILIHAN DEMOKRATIS

PRINSIP-PRINSIP PEMILU/PEMILIHAN DEMOKRATIS

(Office for Democratic Institutions and Human Rights : 2002).

1. Sistem pemilu/pemilihan (*election system*),
2. Pengaturan distrik (*districting*),
3. Administrasi pemilu/pemilihan (*election administration*),
4. Hak pilih dan pendaftaran pemilih (*suffrage rights and voter registration*),
5. Pendidikan kewarganegaraan dan informasi pemilih (*civic education and voter information*),
6. Kandidat, partai politik, dan pendanaan kampanye (*candidates, political parties, and campaign spending*),
7. Akses media dan perlindungan kebebasan berbicara dan berekspresi di dalam kampanye (*media access and protection of freedom of speech and expression in electoral campaigns*),
8. Pemungutan suara (*balloting*),
9. Pemantauan Pemilu (*election observation*), dan
10. **Penyelesaian pelanggaran pemilu/pemilihan (*resolution of election disputes*).**

JENIS DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN

1. PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN:

- DKPP.

2. PELANGGARAN ADMINISTRASI:

- Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN, DAN SENGKETA ANTARA PESERTA PEMILIHAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILIHAN:

- Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

4. TINDAK PIDANA PEMILIHAN:

- POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi.


5. SENGKETA TATA USAHA NEGARA:

- Pengadilan Tinggi TUN.


6. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN:

- Mahkamah Konstitusi.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN



PARA PIHAK



OBJEK PERSELISIHAN

Keputusan Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai:

- pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- pasangan Bupati dan Wakil Bupati; atau
- pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

PERKEMBANGAN HUKUM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015

Menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta pemilihan.

2. Putusan MK Nomor 105/PUU-XIII/2015

- a. Kata "*hari*" dimaknai sebagai "*hari kerja*".
- b. Makna frasa "*sejak diterimanya permohonan*" adalah sejak dicatatnya perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. PESERTA PEMILIHAN

2. PEMANTAU PEMILIHAN

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

PARA PIHAK (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi,
5. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten, atau
6. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TERMOHON

1. KPU/KIP Provinsi,
2. KPU/KIP Kabupaten, atau
3. KPU/KIP Kota.

PIHAK TERKAIT

Pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 4),
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 5), atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 6).

KETENTUAN PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 1 hari setelah Sidang Panel atau sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Permohonan selesai dilaksanakan.
2. Jawaban Termohon disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jawaban Termohon paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian yang jelas bahwa Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar;
 - c. permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.
4. Jawaban Termohon dilengkapi alat bukti.

KETENTUAN PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

5. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 4 rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi meterai.
6. Jawaban Termohon dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 unit penyimpanan data.
7. Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon yang disampaikan secara tertulis dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon yang disampaikan secara tertulis.

KETENTUAN PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 hari setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.
2. Keterangan Pihak Terkait dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 12 rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Keterangan Pihak Terkait paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
 - c. permintaan kepada Mahkamah untuk menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sudah benar.
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti.

KETENTUAN PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

5. Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti sebanyak 4 rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti yang telah dibubuhi meterai.
6. Keterangan Pihak Terkait dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 unit penyimpan data.
7. Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis.

ALAT BUKTI

Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

ALAT BUKTI

1. Alat bukti berupa surat atau tulisan terdiri atas:

- a. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
- b. *keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;*
- c. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari TPS;
- d. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari KPPS kepada PPS;
- e. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari PPS kepada PPK;
- f. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari PPK;
- g. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
- h. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
- i. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
- j. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;
- k. berita acara dan salinan keputusan hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota;
- l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. *surat terdaftar dan/atau sertifikasi akreditasi dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota bagi pemantau pemilihan; dan/atau*
- n. dokumen tertulis lainnya.

ALAT BUKTI

2. **Alat bukti berupa keterangan para pihak** disampaikan dalam persidangan.
3. **Alat bukti berupa keterangan saksi** adalah:
 - a. Keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait;
dan
 - b. Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.

Mahkamah dapat memanggil saksi lain untuk didengar keterangannya.
4. **Alat bukti berupa keterangan Ahli** disampaikan oleh Ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para Pihak dalam persidangan.

Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.

Mahkamah dapat memanggil Ahli lain untuk didengar keterangannya.
5. **Alat bukti lain** berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
6. **Alat bukti berupa petunjuk** merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 atau lebih alat bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil pemilihan.

KETERANGAN PIHAK LAIN

Dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil:

1. BAWASLU dan/atau jajarannya secara berjenjang,
2. DKPP dan/atau jajarannya, dan/atau
3. pihak-pihak yang dipandang perlu,

baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

AMAR PUTUSAN

- 1. Permohonan tidak dapat diterima** apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015, **atau** [Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (3) PMK Nomor 4 Tahun 2015];
- 2. Permohonan ditolak** apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
- 3. Permohonan dikabulkan** apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.

TERIMA KASIH